



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febriyanto Pakaya**
2. Tempat lahir : Marisa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulangita, Kec Marisa, Kab Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Febriyanto Pakaya ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTO PAKAYA alias FEBRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak"** sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda merk sonic warna merah putih milik korban
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi HUSAIN ISMAIL alias KUDE

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa FEBRIYANTO PAKAYA alias FEBRI Pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa tiba dirumah Terdakwa di Desa Bulangita Kec. Marisa Kab. Pohuwato dari Kabupaten Gorontalo utara, kemudian mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan di sekitaran komplek rumah Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit motor honda sonic warna merah putih dengan nomor polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin : K11E-1072137 nomor rangka MH1KB1110GK071689 milik Saksi Korban HUSAIN ISMAIL alias KUDE yang sedang di parkir di samping rumah, selanjutnya Terdakwa menghampiri motor tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut di jalan umum menjauh sekitar kurang lebih 400 meter dari perumahan tersebut tanpa ijin dari saksi HUSAIN ISMAIL alias KUDE, selanjutnya Terdakwa mencabut kabel kontak motor tersebut dan Terdakwa melilitkan ke dua kabel kontak tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa motor yang dihidupkan dengan melilitkan dua kabel kontak tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut menuju kabupaten Gorontalo utara tepatnya di desa Tolongio Kec. Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara di tempat kediaman orang tua Terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sonic warna putih tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan Terdakwa pergi ke Kabupaten Gorontalo utara.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Husain Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dimaksud Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Subsidiar:

Bahwa terdakwa FEBRIYANTO PAKAYA alias FEBRI Pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa tiba dirumah Terdakwa di Desa Bulangita Kec. Marisa Kab. Pohuwato dari Kabupaten Gorontalo utara, kemudian mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan di sekitaran komplek rumah Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit motor honda sonic warna merah putih dengan nomor polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin : K11E-1072137 nomor rangka MH1KB1110GK071689 milik Saksi Korban HUSAIN ISMAIL alias KUDE yang sedang di parkir di samping rumah saksi Serliyanti Bausin, selanjutnya Terdakwa menghampiri motor tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut di jalan umum menjauh sekitar kurang lebih 400 meter dari perumahan tersebut tanpa ijin dari saksi HUSAIN ISMAIL alias KUDE, selanjutnya Terdakwa mencabut kabel kontak motor tersebut dan Terdakwa melilitkan ke dua kabel kontak tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa motor yang dihidupkan dengan melilitkan dua kabel kontak tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut menuju kabupaten Gorontalo utara tepatnya di desa Tolongio Kec. Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara di tempat kediaman orang tua Terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sonic warna putih tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan Terdakwa pergi ke Kabupaten Gorontalo utara.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Husain Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dimaksud Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Husain Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic warna merah Putih No pol : DM 2440 DL No Mesin : KB11E1072137 dan Nomor rangka : MH1KB1110GK071689 milik saksi;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada awalnya hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA saksi ingin membeli makanan dan ingin mengambil motor di samping rumah (bengkel) dari saksi Serliyanti Bausin namun sat sampai di rumah saksi Serliyanti Bausin sepeda motor saksi sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada adik saksi yang bernama saksi Gusman Ismail karena sebelumnya dia yang meminjam motor saksi dan saksi Gusman Ismail mengatakan motor di parkir di samping rumah (bengkel) saksi Serliyanti Bausin dan saksi Gusman Ismail sudah mengembalikan kunci motor tersebut kepada saksi. Saksi dan saksi Gusman Ismail langsung mengecek motor tersebut dan ternyata memang sudah tidak ada lagi, saksi mengetahui motor tersebut dicuri karena kunci motornya ada pada saksi dan sepeda motor saksi sudah tidak ada di bengkel tersebut;
- Bahwa saksi Gusman Ismail telah mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah dan yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi Gusman Ismail dan saksi Serliyanti Bausin;
- Bahwa saksi memposting terkait kehilangan sepeda motor tersebut pada Facebook saksi, dan kemudian saksi dihubungi oleh perempuan yang mengaku melihat Terdakwa di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara membawa sepeda motor sebagaimana dengan ciri-ciri milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke kepolisian, dan sekitar 3 (tiga) hari sepengetahuan saksi Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan atas nama saksi karena pada saat itu saksi ingin membeli motor tetapi belum memiliki KTP maka dari itu saksi korban menggunakan identitas dari kakak saksi yakni lelaki Yanto Ismail;
- Bahwa barang bukti BPKB atas nama Yanto Ismail benar merupakan BPKB atas sepeda motor saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa hanya 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic warna merah Putih No pol : DM 2440 DL No Mesin : KB11E1072137 dan Nomor rangka : MH1KB1110GK071689;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor saksi, namun saat kejadian ini Terdakwa tidak izin kepada saksi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang dihadirkan di persidangan benar merupakan milik saksi yang diambil Terdakwa namun sudah diubah warna pada bagian body dan velg;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa namun ingin proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **Serliyanti Bausin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic warna merah Putih No pol : DM 2440 DL No Mesin : KB11E1072137 dan Nomor rangka : MH1KB1110GK071689;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 wita di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di bengkel milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi bangun dan mendengar ada keributan di luar rumah saksi dan setelah itu saksi langsung keluar dari rumah dan melihat ada saksi Husain Ismail alias Kude yang berkata kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah di jelaskan oleh pemeriksa bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut yakni Terdakwa dan yang menjadi korban yakni saksi Husain Ismail alias Kude;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Husain Ismail alias Kude mengalami kerugian kurang lebih Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 3. **Gusman Ismail** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Sonic warna merah putih milik korban;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 wita di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten pohuwato tepatnya di bengkel milik saksi perempuan Serliyanti Bausin Alias Serli;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut awal nya saksi tidak mengetahuinya namun setelah di jelaskan oleh pemeriksa baru saya mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian yakni Terdakwa Febriyanto Pakaya Alias Febri;
 - Bahwa kronologisnya bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 wita Yahya Ismail alias Yahya meminjam sepeda motor milik saksi Husain Ismail alias Kude untuk mengantarkan mesin ke daerah tambang yang berada di desa Bulangita setelah sepeda motor tersebut di gunakan oleh lelaki Yahya Ismail sepeda motor tersebut di parkir di rumah milik saksi Serliyanti Bausin Alias Serli kemudian saksi pergi ke rumah saksi korban Husain Ismail Alias Kude yang tak jauh dari rumah saksi Serliyanti Bausin untuk menghantar kunci sepeda motor tersebut, dan setelah saksi sampai di rumah saksi korban saksi langsung melemparkan kunci tersebut melewati jendela di rumah saksi korban dikarenakan saksi Husain Ismail Alias Kude masih dalam keadaan tidur dan kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Sonic warna merah dengan nomor polisi DM 2440 DL dengan nomor rangka MH1KB1110GK071689 dan nomor mesin KB11E – 1072137 tersebut milik Husain Ismail Alias Kude yang telah dicuri oleh Terdakwa Febriyanto Pakaya Alias Febri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Sonic warna merah putih milik saksi Husain Ismail Alias Kude di desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 wita di samping rumah dari saksi korban HUSAIN ISMAIL Alias KUDE di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa berjalan menuju rumah saksi Serliyanti Bausin Alias Serli dan melihat 1 (satu) unit motor milik saksi Husain Ismail Kude yang sedang di parkir di samping rumah. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa terkunci stir kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan cara mendorong menuju jalan umum yang jauh dari perumahan Terdakwa kurang lebih 400 meter, kemudian Terdakwa langsung mencabut atau menarik kabel kontak motor tersebut dan di kabel kontak tersebut ada 2 (dua) ujung kabel dan Terdakwa lilitkan ke dua kabel tersebut untuk menghidupkan motor, kemudian Terdakwa langsung bawa pergi menuju ke Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara di tempat kediaman orang tua Terdakwa yang bernama Saipul Pakaya Alias Pulu;
- Bahwa Terdakwa sampai di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sekitar pukul 06.00 WITA pagi, dan kemudian ayah Terdakwa menanyakan sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor itu milik Terdakwa;
- Bahwa saat di Gorontalo Utara, Terdakwa sempat merubah warna bagian bodi sepeda motor yang semula putih menjadi hitam dan juga warna velg menjadi warna hijau;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian rumah ayah Terdakwa didatangi Polisi, dan karena takut Terdakwa kabur menuju Tilamuta Kabupaten Boalemo, dan kemudian Terdakwa tertangkap di Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak izin kepada saksi Husein Ismail alias Kude selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin K11E-1072137 dengan Nomor Rangka MH1KB1110GK071689;
2. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Yanto Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor honda sonic warna merah putih dengan nomor polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin : K11E-1072137 nomor rangka MH1KB1110GK071689 terparkir di samping rumah saksi Serliyanti Bausin;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan ternyata dalam keadaan tidak dikunci setangnya;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci setang, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi Serliyanti Bausin sampai ke jalan umum;
- Bahwa setelah berada di jalan umum, Terdakwa mencabut dua kabel kontak sepeda motor tersebut dan melilitkan kembali kedua kabel tersebut untuk kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ayah Terdakwa di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Husain Ismail alias Kude sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Husein Ismail alias Kude sejumlah kurang lebih Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan yang mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukannya dalam wilayah Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Febriyanto Pakaya** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga **Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur mengambil telah mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang ;

Menurut Suharto RM, dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

(Suharto RM, Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.39)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 di Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor honda sonic warna merah putih dengan nomor polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin : K11E-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1072137 nomor rangka MH1KB1110GK071689 terparkir di samping rumah saksi Serliyanti Bausin. Setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan ternyata dalam keadaan tidak dikunci setangnya. Oleh karena sepeda motor tersebut tidak terkunci setang, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menjauh dari rumah saksi Serliyanti Bausin sampai ke jalan umum;

Menimbang, bahwa setelah berada di jalan umum, Terdakwa mencabut dua kabel kontak sepeda motor tersebut dan melilitkan kembali kedua kabel tersebut untuk kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ayah Terdakwa di Desa Tologio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil dan meletakkan dalam penguasaannya 1 (satu) unit motor honda sonic warna merah putih dengan nomor polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin : K11E-1072137 nomor rangka MH1KB1110GK071689 milik saksi Husain Ismail alias Kude yang bernilai Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki adalah secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Husain Ismail alias Kude sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawanya sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan apapun terhadap sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, oleh karena itu sub unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam, yang berarti untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat yang menyebabkan orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur kesatu dan kedua, dimana Terdakwa telah mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit motor honda sonic warna merah putih dengan nomor polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin : K11E-1072137 nomor rangka MH1KB1110GK071689 tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Husain Ismail alias Kude pada pukul 23.00 WITA dimana saat itu keadaan sudah gelap karena matahari sudah terbenam dan belum terbit sebagaimana pengertian malam hari dalam penafsiran otentik pada Pasal 98 KUHP, dan juga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di samping rumah saksi Serliyanti Bausin sehingga menurut Majelis Hakim unsur **pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya sedang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga, maka menurut Majelis Hakim penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin K11E-1072137 dengan Nomor Rangka MH1KB1110GK071689, dan 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Sonic dengan Nomor Polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin K11E-1072137 dengan Nomor Rangka MH1KB1110GK071689 yang telah disita dari saksi Husain Ismail alias Kude dan berdasarkan fakta di persidangan adalah miliknya, maka dikembalikan kepada saksi Husain Ismail alias Kude;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan persidangan;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyanto Pakaya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi DM 2440 DL dengan nomor mesin K11E-1072137 dengan Nomor Rangka MH1KB1110GK071689;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Yanto Ismail;

Dikembalikan kepada saksi Husain Ismail alias Kude;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh kami, MOH FAKHRUL ANAM, S.H., sebagai Hakim Ketua, SEFTRA BESTIAN, S.H., CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAUD MUSTAPA DIKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh DHIKMA HERADIKA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SEFTRA BESTIAN, S.H

MOH FAKHRUL ANAM, S.H

CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

DAUD MUSTAPA DIKO, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II